

# KELEMAHAN PELAKSANAAN PILPRES 2014: SEBUAH ANALISIS

*(Weaknesses Of The 2015 Presidential Elections: An Analysis)*

**Aryojati Ardipandanto**

Penulis adalah Peneliti Bidang Kepakaran Ilmu Politik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

Naskah diterima: 17 Februari 2015

Naskah direvisi: 25 Februari 2015

Naskah diterbitkan: 25 Maret 2015

## **Abstract**

*This paper discusses the 2014 Presidential Election, in particular its strengths and weaknesses. It reveals here its main strength lies in its transparency in its process, moreover in public access to information. Some weaknesses connected with the accuracy of voter list, black campaign, and the neutrality of Election Board (KPU), mass media, and quick count institutions. The writer underlined that the problem of the accuracy of voter list can be solved by giving authority to single institution in keeping population data. Meanwhile, black campaign and neutrality of the three different institutions can be overcome by amending Presidential Election Law and strengthening its enforcement.*

*Keywords: the 2015 presidential election, voter list, black campaign, political neutrality, KPU.*

## **Abstrak**

Tulisan ini membahas tentang problematika dalam pelaksanaan Pilpres 2014. Dalam beberapa hal memang pelaksanaan Pilpres 2014 lebih baik daripada pelaksanaan Pileg 2014, misalnya terkait transparansi proses penyelenggaraan Pilpres. Hal-hal yang masih belum optimal implementasinya antara lain adalah terkait DPT yang masih belum akurat, adanya praktek kampanye hitam, penyelenggara pemilu dan media massa yang kurang bisa menjaga netralitasnya. Permasalahan DPT dapat diatasi dengan pemberian otoritas sumber data kependudukan pada satu lembaga saja. Praktek kampanye hitam serta keberpihakan politik oleh penyelenggara pemilu dan media massa dan lembaga dapat diminimalisir dengan penyempurnaan regulasi Pilpres dan penegakkan hukum yang adil dan tegas.

Kata kunci: Pilpres 2014, daftar pemilih tetap, kampanye hitam, netralitas politik, KPU.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilu merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan demokrasi. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia telah berhasil membangun wajah demokrasi ke arah yang lebih baik. Indonesia telah mampu membuktikan kepada dunia bahwa pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi telah berhasil dilaksanakan dengan sukses.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014

(Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden.<sup>1</sup>

Pilpres 2014 diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan

<sup>1</sup> UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2009-2014, serta Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Pada tanggal 31 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 2 pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, serta melakukan pengundian nomor urut pada 1 Juni 2014.

Pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Demokrat. Akumulasi kursi Koalisi Merah Putih di DPR RI adalah 63,54%. Pasangan Jokowi-JK didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Akumulasi kursi Koalisi Indonesia Hebat di DPR RI adalah 36,46%.

Hasil perhitungan suara resmi menunjukkan kemenangan bagi pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla. KPU menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai peraih suara terbanyak Pemilu Presiden 2014. Keduanya meraih kemenangan 70.997.85 suara (53,15 persen) pada Pemilu Presiden 2014. Jumlah itu berselisih 8.421.389 suara dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang meraih 62.576.444 suara (46,85 persen),<sup>2</sup> sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pilpres 2014 merupakan momen yang sangat menarik dan menentukan. Pertama, pasca reformasi baru ada seorang presiden yang mampu memerintah dua periode, yakni

<sup>2</sup> *Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014*: <http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/ini.hasil.resmi.rekapitulasi.suara.pilpres.2014>, diakses 4 Agustus 2014.

Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan tidak menyertakan *incumbent* atau petahana, maka pemilihan kali ini pasti dimenangkan oleh muka baru. Kedua, pada pilpres ini juga hanya ada dua pasangan kandidat. Hal ini mengakibatkan kekuatan politik terpolarisasi hanya dalam dua kubu. Dengan demikian, persaingan menjadi begitu ketat dan sengit.

Pilpres telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli yang lalu dengan upaya yang dilakukan oleh KPU semaksimal mungkin. Meskipun demikian, beberapa kejadian tidak bisa dihindari terjadi saat proses pelaksanaan Pilpres 2014, seperti *Pertama*, Beredarnya informasi yang negatif dan tidak valid pada lawan pasangan calon. Fitnah yang berisi isu Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA) intensitasnya meningkat pada saat kampanye.<sup>3</sup> Kasus tabloid “*Obor Rakyat*” yang isinya mendeskreditkan salah satu pasangan calon.<sup>4</sup> *Kedua*, Klaim dari parpol terhadap daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah.<sup>5</sup> Selain itu berdasarkan pemberitaan dan isu di sosial media, banyak WNI di luar negeri tidak bisa menggunakan hak pilihnya, disamping panitia pemilihan juga dinilai tidak netral dan berpihak pada salah satu pasangan kandidat.<sup>6</sup> *Ketiga*, dari sisi media massa, didapati keberpihakan pemilik dan pengurus media, khususnya televisi kepada salah satu kandidat.<sup>7</sup>

Melihat hal-hal tersebut, menarik kiranya dilakukan peninjauan lebih jauh atas problematika dalam pelaksanaan Pilpres 2014.

<sup>3</sup> Lihat: *Kampanye Hitam dinilai sudah Berlebihan*: <http://nasional.kompas.com/read/2014/06/09/1644477>, diakses 12 September 2014.

<sup>4</sup> *Dewan Pers: Berita Tabloid Obor tidak Memenuhi Aspek Jurnalistik*: <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/16>, diakses 12 September 2014.

<sup>5</sup> Lihat: *PDIP Temukan 17 Lebih DPT Bermasalah*: <http://www.merdeka.com/politik/pdip-temukan-17-juta-lebih-dpt-bermasalah.html>: diakses 10 September 2014, dan *Manipulasi DPT “Biang Kerok” Kisruh Pilpres 2014*: <http://pemilu.okezone.com/read/2014/08/18/568/1026227/>, diakses 10 September 2014.

<sup>6</sup> Lihat: *KPU Selesaikan Masalah Pilpres di Luar Negeri*: <http://www.jakpro.id/kpu-selesaikan-masalah-pilpres-di-luar-negeri/>, diakses 11 September 2014.

<sup>7</sup> *KPI Temukan Stasiun TV tidak Netral dalam Pilpres, Siapa?*: <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/30/>, diakses 13 September 2014.

Tulisan ini akan membahas masalah-masalah atau problematika dalam pelaksanaan Pilpres 2014, untuk selanjutnya akan dikemukakan rekomendasi untuk mengatasi problematika tersebut agar pelaksanaan Pilpres-Pilpres selanjutnya dapat lebih baik.

## B. Perumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas, sangat penting kiranya untuk dilakukan penelaahan terkait problematika dalam pelaksanaan Pilpres 2014. Dengan demikian, permasalahan dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Pilpres 2014?
2. Apa saja kelemahan dalam pelaksanaan Pilpres 2014?

## C. Tujuan Penulisan

Tujuan tulisan ini adalah untuk menjelaskan problematika yang muncul dalam pelaksanaan Pilpres 2014. Adapun kegunaannya ini adalah untuk memberikan masukan kepada pengambil kebijakan terkait Pilpres, yaitu DPR RI, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu/Pilpres agar pelaksanaan Pilpres-Pilpres yang akan datang dapat lebih baik.

## D. Kerangka Pemikiran

Pengertian sempit demokrasi yang dirumuskan oleh Joseph Schumpeter sebagaimana dikutip George Sorensen, secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Dalam kalimat Schumpeter, dikutip dari George Sorensen (2014):

“metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara”.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi; Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, Tadjuddin Noer Effendi, (Editor) Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 14.

Demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu, juga mengandung unsur-unsur moral. Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai. Henry B. Mayo telah mencoba untuk memperinci nilai-nilai ini, dengan catatan bahwa perincian ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai yang diperinci itu, bergantung kepada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Beberapa nilai yang dirumuskan oleh Henry B. Mayo adalah (1) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Perselisihan yang ada harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat. (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. (3) menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. (4) membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. (5) mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. (6) menjamin tegaknya keadilan. Dalam konteks ini, yang dapat dicapai secara maksimal ialah suatu keadilan yang relatif. Keadilan yang dapat dicapai barangkali lebih bersifat keadilan dalam jangka panjang.<sup>9</sup>

Setidaknya terdapat lima standar bagi terciptanya suatu kehidupan negara atau pemerintahan yang demokratis, sebagaimana diungkapkan Robert A. Dahl, yaitu:

1. *Partisipasi efektif*, artinya, sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat.
2. *Persamaan suara*, artinya ketika akhirnya tiba saat dibuatnya keputusan tentang kebijaksanaan itu, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama.

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. h. 62-63.

3. *Pemahaman yang cerah*, artinya dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekwensi-konsekwensi yang mungkin.
4. *Pengawasan agenda*, dimana setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas dalam agenda.
5. *Pencakupan orang dewasa*. Ini berarti, semua, atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya.<sup>10</sup>

Parameter suatu negara dikatakan demokratis apabila memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

1. *Adanya akuntabilitas (pertanggungjawaban)*. Dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat (*elected by the people*) harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Hal itu termasuk ucapan atau kata-katanya serta perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan akan dijalaninya. Pertanggungjawaban ini tidak hanya dirinya termasuk keluarganya dalam arti luas
2. *Dijaminnya masyarakat untuk menikmati hak-hak dasar (kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul, serta adanya kebebasan pers)*. Dalam suatu negara demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*) dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*).<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. A. Rahman Zainuddin, (Penerjemah) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, h. 52-53.

<sup>11</sup> Affan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, h. 7-9.

Berdasarkan kepada nilai-nilai yang harus dimiliki oleh demokrasi, maka sebuah demokrasi minimal haruslah mengandung antara lain unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya ruang tempat dimana rakyat dapat berpartisipasi secara aktif, disamping partisipasi dari parlemen yang juga merupakan wakil-wakil dari rakyat.
- 2) Adanya sistem *check and balances* antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- 3) Adanya pemahaman yang sama (*common understanding*) diantara rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
- 4) Adanya sumber-sumber informasi alternatif kepada rakyat disamping sumber informasi resmi dari pemerintah yang berkuasa.
- 5) Adanya akses yang mudah dan cepat kepada masyarakat luas terhadap setiap informasi tentang kebijakan pemerintah.
- 6) Adanya sistem yang akomodatif terhadap suara/pendapat/kepentingan yang ada dalam masyarakat.
- 7) Pelaksanaan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
- 8) Perwujudan prinsip supremasi hukum dan *rule of law*.<sup>12</sup>

Selanjutnya, demokrasi mensyaratkan adanya keterbukaan yang meliputi keterbukaan informasi publik dan keterbukaan berupa hak untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat. Keterbukaan atau transparansi dalam perkembangannya menjadi salah satu prinsip atau pilar negara demokrasi demi terwujudnya kontrol sosial. Transparansi dan kontrol sosial dibutuhkan untuk dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. Partisipasi secara langsung sangat dibutuhkan karena mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Ini adalah bentuk *representation in ideas* yang tidak selalu *inherent* dalam *representation in presence*.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 20-17.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005, h.87.

Pemerintah harus mampu mereformasi diri dan membaca tanda-tanda zaman tentang makin besarnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi atas kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak.<sup>14</sup>

Menurut Alfian (1978), sistem politik demokrasi secara ideal ialah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus.<sup>15</sup> Artinya, demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara individu, diantara berbagai kelompok, diantara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan diantara lembaga-lembaga pemerintah. Akan tetapi, demokrasi hanya mentolelir konflik yang tidak menghancurkan sistem. Untuk itu sistem politik demokrasi menyediakan konflik sampai pada “penyelesaian” dalam bentuk kesepakatan (konsensus). Prinsip ini pula yang mendasari pembentukan identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan, dan hubungan politik dengan ekonomi.<sup>16</sup>

Dalam demokrasi juga dikenal prinsip legitimasi kewenangan. Prinsip kewenangan dan legitimasi dalam sistem ini bersifat prosedural (*rule of law*) yang diatur dalam konstitusi. Artinya, penguasa mendapatkan kewenangan berdasarkan prosedur yang disusun dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konstitusi atau peraturan perundang-undangan sebagai prinsip kewenangan dan legitimasi juga menggunakan pola keseimbangan antara konflik dan konsensus.<sup>17</sup> Yang terpenting dalam sistem politik demokrasi adalah berupa adanya prosedur dan mekanisme penentuan pemerintah berdasarkan kedaulatan rakyat, dan adanya aturan main bagi kelompok-kelompok untuk bersaing mempengaruhi pemerintah demi membuat kebijakan yang menguntungkan mereka.

Menurut Azyumardi Azra dalam A. Ubeidillah dan Abdul Razak, agar sistem

demokrasi di Indonesia menjadi lebih mendekati demokrasi dalam arti yang benar, diperlukan beberapa perombakan dalam berbangsa dan bernegara ini, yaitu diperlukan perombakan-perombakan sebagai berikut<sup>18</sup>:

1. Perombakan sistem (*constitutional reforms*), yang berisikan perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik.
2. Perombakan kelembagaan yang menyangkut dengan pengembangan dan pemberdayaan (*institutional reforms and empowerment*) terhadap lembaga-lembaga politik.
3. Perombakan kultur politik ke arah yang lebih demokratis.

Demokrasi yang baik akan menganut prinsip pengikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijakan dan pemilihan pemimpin negara. Keikutsertaan/partisipasi masyarakat akan membuat massa rakyat (1) lebih mampu menaksir kinerja wakil-wakil rakyat/pemimpin di tingkat nasional. (2) lebih mampu mengambil keputusan untuk lingkup nasional. (3) lebih mampu menimbang dampak keputusan yang diambil oleh wakil-wakil rakyat/pemimpin negara terhadap kehidupan masyarakat. (4) lebih mampu menciptakan terciptanya persatuan nasional.<sup>19</sup>

Kondisi apa yang diperlukan agar demokrasi politik (poliarki) atau pemerintahan demokratis berjalan stabil? Menurut Dahl dalam Sorensen (2014) adalah (1) para pemimpin tidak menggunakan koersi kekerasan, yaitu polisi dan militer untuk meraih atau mempertahankan kekuasaannya. (2) adanya organisasi masyarakat pluralis yang modern dan dinamis. (3) potensi konflik dalam pluralisme struktural dipertahankan pada tingkat yang masih dapat ditoleransi. (4) dalam masyarakat, khususnya yang aktif dalam politik, ada budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide demokrasi dan lembaga poliarki.<sup>20</sup>

<sup>14</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik ; Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 77.

<sup>15</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999, h. 228.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 229-230

<sup>18</sup> A. Ubeidillah dan Abdul Razak, *Demokrasi, Hak-hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2008, h. xiv.

<sup>19</sup> Georg Sorensen, *Loc.Cit.* h. xiv.

<sup>20</sup> *Ibid.* h. xv.

Terkait konteks demokrasi di Indonesia, semakin disadari bahwa wajah demokrasi di Indonesia dipenuhi oleh semangat dan kegairahan persaingan. Besarnya jumlah partai politik, sistem perhitungan berdasarkan suara terbanyak, pilkada, dan pemilihan presiden secara langsung telah semakin menegaskan era persaingan terbuka dalam demokrasi di Indonesia. Selain itu juga, keterlibatan tim sukses, konsultan politik, dan media telah memberikan warna tersendiri bagi aktivitas *marketing* politik di Indonesia. Adu strategi dan taktik tidak hanya dilakukan oleh politisi dan partai politik tetapi juga dilakukan oleh tim kampanye. Akhirnya, pemilu di Indonesia telah menjadi benar-benar sebuah Pesta Demokrasi, dimana segenap elemen bangsa terlibat didalamnya.<sup>21</sup>

Persaingan politik yang sehat, terbuka, dan transparan sangat dibutuhkan bagi demokrasi karena melalui persaingan, aktor dan institusi yang terlibat dapat mengevaluasi secara objektif apakah yang mereka lakukan sudah benar atau tidak. Benar atau tidaknya dilihat melalui perolehan suara sendiri jika dibandingkan dengan *rival* utama mereka.<sup>22</sup>

Dalam konteks pemilu, yang paling penting dalam sistem demokrasi yang ideal adalah sejauh mana kontestan dapat ‘merebut hati’ rakyat melalui program kerja yang ditawarkan. Masyarakat berada dalam posisi yang akan menentukan siapa yang menang dan kalah. Dengan demikian, kemenangan kontestan merupakan fungsi dari kedekatan dan keberpihakan pada permasalahan bangsa dan negara. Masing-masing kontestan berusaha menjadi yang ‘terbaik’ dimata rakyat. Kenyataan ini semakin meningkatkan “udara” persaingan yang ada diantara para kontestan yang terlibat dalam pemilu.<sup>23</sup>

Dalam iklim demokrasi, persaingan tidak dapat dielakkan. Menghilangkan persaingan berarti menyeret sistem politiknya menjadi

sistem yang otoriter, absolut, dan meniadakan alternatif. Kalau sudah begitu, kepada masyarakat hanya disodorkan satu kebenaran tunggal yang tidak dapat diganggu-gugat. Padahal, kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat tidak mungkin dapat diselesaikan oleh satu perspektif, paradigma, ideologi, mazhab, atau prinsip hidup tertentu. Masing-masing prinsip atau hal-hal di atas itu memiliki kelemahan dan keterbatasan, sehingga diperlukan konsep lain untuk memperbaikinya.<sup>24</sup>

Dalam sejarah dan praktik demokrasi, berkembanglah pengertian-pengertian yang berkaitan dengan demokrasi, antara lain sebagai berikut:<sup>25</sup>

- *Demokrasi Substansial* (nilai hakiki demokrasi), yaitu menekankan demokrasi sebagai suatu nilai-nilai atau budaya yang memungkinkan rakyat bisa memiliki kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya. Beberapa nilai hakiki demokrasi adalah seperti kebebasan, budaya menghormati hak dan kebebasan orang lain, adanya pluralisme budaya, adanya toleransi, anti kekerasan, dll.
- *Demokrasi Prosedural* (aturan dan tata cara demokrasi), yaitu demokrasi merupakan sistem yang ditegakkan oleh prosedur-prosedur formal yang memungkinkan budaya demokrasi itu berjalan. Aspek prosedural demokrasi itu mencakup adanya PEMILU yang bebas dan adil, adanya DPR, dan adanya lembaga yudikatif yang independen.

Jeff Hayness (2000) membagi pemberlakuan demokrasi ke dalam 3 model berdasarkan penerapannya. Ketiganya yaitu Demokrasi Formal, Demokrasi Permukaan, dan Demokrasi Substantif. Ketiga model ini menggambarkan praktek demokrasi sesungguhnya yang berlangsung di negara manapun yang mempraktekkan demokrasi di atas bumi ini:

<sup>21</sup> Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik; Pembelajaran Politik Pemilu 2009*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010, h. xxxviii.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.* h.22.

<sup>24</sup> *Ibid.* h.23-24.

<sup>25</sup> Hernawan dan Masdar, *Demokrasi untuk Pemula*, Yogyakarta: KLIKOR, 2000, h. 25.

1. *Demokrasi Formal*, ditandai dengan adanya kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan interval yang teratur dan ada aturan yang mengatur pemilu. Peran Pemerintah adalah mengatur Pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya.
2. *Demokrasi Permukaan*, merupakan gejala umum di Dunia Ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Pemilu diadakan sekedar *para os inglesses ver*, artinya “supaya dilihat oleh orang Inggris”. Hasilnya adalah demokrasi dengan intensitas rendah yang dalam banyak hal tidak jauh dari sekedar “polesan pernis” demokrasi yang melapisi struktur politik.
3. *Demokrasi Substantif*, menempati rangking paling tinggi dalam penerapan demokrasi. Demokrasi Substantif memberi tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingannya dalam agenda politik di suatu negara. Dengan kata lain, Demokrasi Substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekedar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata.<sup>26</sup>

Sekarang, hampir semua orang berbicara tentang demokrasi. Secara substansial memang demokrasi adalah sistem yang terbaik. Proklamator RI Muhammad Hatta mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem terbaik yang memungkinkan segenap rakyat di suatu bangsa bisa menentukan nasibnya sendiri. Menurut mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), demokrasi adalah sistem yang menjunjung hak-hak dasar manusia atas kehidupan.<sup>27</sup>

Seringkali, juga terjadi di Indonesia, pembaruan demokrasi hanya menekankan aspek proseduralnya dan bukan substansinya. Kita merasa sudah demokratis manakala

sibuk menggelar pemilu, pilpres, pilkada, pilgub, pilbup dan seterusnya. Padahal praktik demokrasi prosedural tidak selamanya identik dengan penerapan substansi dari demokrasi itu sendiri.<sup>28</sup>

Meskipun prosedur itu dipraktekkan secara begitu masif, belum tentu kehidupan (substansi) demokrasi itu benar-benar mewujudkan. Apalagi jika pemilu itu dijalankan dengan berbagai kecurangan dan manipulasi. Itulah sebabnya pula banyak yang golongan putih (golput) dan memboikot pemilu yang berarti rakyat tidak sepenuhnya terlihat dalam pembentukan pemerintahan.<sup>29</sup>

Menurut Hernawan dan Masdar (2000), penekanan berlebihan pada demokrasi prosedural dengan kurang memperhatikan aspek substansi demokrasi itu memunculkan beberapa bahaya sebagai berikut:<sup>30</sup>

- *Demokrasi Palsu*. Demokrasi prosedural sering dimanfaatkan oleh rezim otoriter untuk mengklaim demokratis dengan melaksanakan pemilu, padahal pemilunya itu direayasa. Rezim semacam itu seolah-olah melaksanakan pemilu tetapi selalu dimanipulasi dan direayasa sedemikian rupa sehingga pemimpin terpilih selalu itu-itu saja.
- *Politik Uang (money politics)*. Ini sering terjadi karena kelompok (-kelompok) yang haus kekuasaan mencoba mengendalikan rakyat melalui penyogokan berupa uang atau materi lainnya.

## II. PEMBAHASAN

### A. Temuan Pelaksanaan Pilpres 2014

Melihat peninjauan sebelumnya, dapat dilihat bahwa beberapa hal tentunya perlu dievaluasi dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 itu. Hal ini penting bagi perbaikan Pilpres-pilpres pada masa yang akan datang agar lebih demokratis, aman, dan lancar, dengan mengurangi potensi pelanggaran kampanye seminimal mungkin.

Perlu diakui adanya kelebihan-kelebihan yang telah dicapai pada Pilpres 2014

<sup>26</sup> Jeff Hayness, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Demokrasi Ketiga : Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, Penerjemah: P. Soemitro, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000, h. 18.

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 26.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 27.

<sup>30</sup> *Ibid.*

dibandingkan dengan Pileg 2014. Ketua MPR Sidarto Danusubroto memuji penyelenggaraan pemilihan presiden 2014. Menurut dia, Pilpres kali ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pilpres tahun ini adalah Pilpres yang terbaik. Indonesia dapat pujian banyak dari negara-negara lain. Meskipun ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), hal itu wajar karena bagian dari berdemokrasi. Jadi Bangsa Indonesia harus menghargai dan menghormati apapun hasil Pilpres 2014. Ditambahkan pula bahwa jika dibandingkan dengan Pileg yang digelar 9 April 2014, pelaksanaan Pilpres juga jauh lebih baik. "Aroma" *money politics* lebih "kental" pada saat Pileg.<sup>31</sup>

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga menilai bahwa kinerja Penyelenggara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lebih baik dibanding Pemilu 2014. Hal itu dibuktikan dengan minimnya pengaduan perkara atas KPU atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Perkara pengaduan pilpres hanya 7 kasus, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pileg yang sebanyak 755 perkara pengaduan. Hal ini disampaikan oleh Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie.<sup>32</sup>

Penyelenggara Pemilu di daerah pun mengakui hal ini. Contohnya adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketua Komisi Pemilu Provinsi DIY Hamdan Kurniawan menilai bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 (Pilpres 2014) kali ini lebih baik jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pileg 2014. Indikasi pelaksanaan yang lebih baik tersebut setidaknya tersaji dalam dua hal, *pertama* pelaksanaan Pilpres 2014 lebih transparan dibandingkan dengan Pileg 2014 dan *kedua*, KPU mampu memfasilitasi pemilih yang berada di rumah sakit (baik rumah sakit umum maupun rumah sakit jiwa), rumah tahanan (baik di lembaga pemasyarakatan maupun di polres atau polsek), dan pemilih mahasiswa dari

luar daerah tanpa adanya laporan kekurangan surat suara. Pilpres kali ini merupakan pemilu yang paling transparan dibandingkan pemilu sebelumnya. KPU membuka akses kepada publik untuk mengecek daftar nama pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) melalui *website* KPU. Hal ini membuat para calon pemilih tak perlu repot datang langsung ke desa/ kelurahan.<sup>33</sup>

Menurut Hamdan, transparansi dari KPU tak hanya berhenti sebatas membuka akses Sidalih kepada publik, namun lebih dari itu, KPU juga melakukan *scanning* formulir C1 dari seluruh TPS di Indonesia. *Scanning* ini ditampilkan di *website* KPU dan dapat diakses oleh masyarakat. KPU juga mengembangkan sistem informasi penghitungan suara melalui *web* KPU dengan cara menampilkan *scanning* atau pemindaian formulir C1 dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia. Hal ini membuat siapapun dan di manapun dapat mengawasi jalannya pelaksanaan penghitungan suara, sekaligus dapat menyampaikan koreksi jika terdapat kekeliruan atau kejanggalan dalam berita acara penghitungan suara di TPS. Selain mendorong masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan Pilpres 2014, cara ini juga sekaligus menutup celah kekeliruan dan potensi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.<sup>34</sup>

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Provinsi DIY Drs. Mohammad Najib, M.Si juga sependapat jika pelaksanaan Pilpres 2014 ini lebih baik dari Pileg 2014. Indikasinya adalah kemudahan para saksi dalam memperoleh formulir C1. Mohammad Najib menilai Pilpres 2014 lebih baik daripada Pileg 2014. Indikasinya jelas, dalam Pilpres 2014 ini para saksi dapat dengan mudah mendapatkan formulir C1. Hal ini tak lepas dari lebih sederhananya perangkat pemilu yang digunakan dalam Pilpres jika dibandingkan dengan Pileg 2014.<sup>35</sup>

Pendapat selanjutnya adalah dari Ketua KPU Husni Kamil Manik. Menurut Husni, tingkat

<sup>31</sup> "Pilpres Lebih Baik Dibanding Pileg", <http://www.pemilu.com/berita/2014/08/pilpres-lebih-baik-dibanding-pileg/>: diakses 9 September 2014.

<sup>32</sup> "DKPP: Pilpres 2014 lebih Baik daripada Pemilu", <http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014>: diakses 9 September 2014.

<sup>33</sup> Tunggul Tauladan, "Pelaksanaan Pilpres 2014 Lebih Baik Dibanding Pileg 2014", <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/>: diakses 9 September 2014.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden 2014 secara kuantitas menurun. Namun, secara kualitas justru jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat saat debat kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Menurut Husni penerimaan masyarakat atas debat itu hanya kalah dengan siaran sepakbola. Masyarakat juga aktif mengikuti *website* KPU yang mempublikasi formulir C1 serta melakukan penghitungan sendiri, bukan hanya orang-orang kampanye, tapi masyarakat umum juga. Ini adalah bentuk pengawalan yang baik.<sup>36</sup>

Pernyataan selanjutnya disampaikan pihak Penyelenggara Pemilu di Provinsi Riau. Pelaksanaan Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Provinsi Riau sudah jauh lebih baik dari pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, apalagi jumlah pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Riau semakin sedikit. Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Edi Syarifuddin. Menurutnya, berdasarkan pengamatan Bawaslu, mulai tahapan dan jadwal Pilpres dilaksanakan sampai pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi, semuanya berjalan dengan tertib dan baik.<sup>37</sup>

Bawaslu (Pusat) juga menyampaikan hal yang senada. Bawaslu menyatakan proses rekapitulasi suara Pilpres lebih baik dan berkualitas dibandingkan dengan Pemilihan Legislatif 2014. Bahkan Bawaslu mencatat, kualitas dan keterbukaan rekapitulasi suara Pilpres jauh lebih baik daripada Pileg. Hal ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak. Menurut Nelson, perbedaan kualitas dan hasil rekapitulasi dua Pemilu itu barangkali terjadi karena di Pilpres hanya ada dua pasang calon. Sehingga prosesnya lebih mudah diawasi. Pada proses pilpres ini sulit untuk melakukan kecurangan. Berbeda dengan Pileg yang jumlah calonnya ribuan.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> "KPU Klaim Pilpres 2014 Lebih Berkualitas; Namun, partisipasi masyarakat lebih rendah dari pilpres 2009", <http://politik.news.viva.co.id/news/read/524282>; diakses 10 September 2014.

<sup>37</sup> "Pelaksanaan Pilpres Jauh Lebih Baik Dibandingkan Pemilu Lainnya", [http://www.rri.co.id/post/berita/95049/pemilu\\_2014/](http://www.rri.co.id/post/berita/95049/pemilu_2014/); diakses 10 September 2014.

<sup>38</sup> "Bawaslu Nilai Rekapitulasi Suara Pilpres Lebih Baik dibanding Pileg"; <http://www.globalindo.co/2014/07/22/>; diakses 9 September 2014.

Aspek stabilitas keamanan juga terjaga dan kondusif.<sup>39</sup> Hingga pemungutan suara dan hingga penetapan hasil Pilpres 2014 oleh KPU, belum ditemukan kasus gangguan keamanan yang mengganggu tahapan pilpres.<sup>40</sup> Gangguan keamanan bersifat sporadis hanya terjadi di beberapa titik rawan pilpres yang memang memiliki situasi dan karakteristik berbeda, seperti wilayah di Aceh dan Papua yang melibatkan teror psikologis agar rakyat tidak mencoblos dan golput, serta ancaman kekerasan bersenjata terhadap aparat keamanan.<sup>41</sup> Potensi benturan antar massa pendukung juga relatif terkendali, kecuali benturan yang telah dapat dinetralisir antara massa PPP dan PDIP di Yogyakarta.<sup>42</sup>

Intensitas dan skala gangguan keamanan secara umum masih terkendali dan tidak memberikan dampak berarti terhadap pelaksanaan pilpres. Stabilitas keamanan ini tentu atas kerja keras aparat keamanan seperti kepolisian, TNI, dan Intelejen yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi ancaman. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang arti penting suksesnya Pilpres bagi masa depan bangsa telah mengarahkan masyarakat untuk mengembangkan sistem kewaspadaan dini dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang mencoba memancing di air keruh.

Partisipasi masyarakat dalam Pilpres merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi dan menjadi indikator menentukan apakah pilpres itu berhasil atau tidak. Partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dalam kesertaan mereka dalam pemungutan suara, tetapi bagaimana intensi dan interaksi

<sup>39</sup> "Pengusaha Apresiasi Penyelenggaraan Pilpres", <http://www.klik-galamedia.com/2014-07-11/>; diakses 12 September 2014.

<sup>40</sup> "Situasi Keamanan di Jakarta Aman Terkendali", <http://m.poskotanews.com/2014/07/23/>; diakses 12 September 2014.

<sup>41</sup> "KSAD dapat Laporan ada Potensi Gangguan Separatis di Papua saat Pilpres", <http://news.detik.com/read/2014/07/06/133859>; diakses 12 September 2014.

<sup>42</sup> "Polisi Sebut Bentrok Massa PDIP dan PPP di DIY dipicu Provokator", <http://palingaktual.com/696718/polisi-sebut-bentrok-massa>; diakses 12 September 2014.

mereka terhadap proses kontestasi pilpres secara keseluruhan. Dalam konteks itu, kita saksikan intensi dan interaksi yang luar biasa dari masyarakat baik dalam kegiatan kampanye maupun diskursus publik terhadap isu-isu seputar pilpres. Seluruh lapisan masyarakat mengamati jalannya pilpres dengan antusiasme yang besar di semua lapisan. Hal sederhana yang dapat kita jadikan rujukan salah satunya adalah bagaimana respon masyarakat terhadap hasil *quick count* yang kontroversial. Meski *quick count* tersebut memancing polemik, namun setidaknya menunjukkan bahwa ternyata masyarakat menaruh kepedulian terhadap isu pilpres dengan perhatian yang sangat detail sebagaimana ditunjukkan melalui respon mereka terhadap hasil *quick count*.

Partisipasi masyarakat juga dapat diukur dari keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan kampanye dan mobilisasi massa. Dua kubu yang bersaing telah menunjukkan bagaimana massa menjadi elemen penting dalam kegiatan-kegiatan politik mereka. Ketatnya persaingan telah mengakselerasi pelibatan massa yang tentu dapat menjadi momentum pembelajaran politik bagi masyarakat. Namun demikian, mengenai ukuran kuantitatif angka partisipasi tentu baru akan didapatkan kepastiannya dari hasil rekapitulasi suara KPU setelah diumumkan. Seberapa banyak masyarakat yang memiliki hak pilih menggunakan suaranya, dan berapa yang tidak memilih menggunakan suaranya.

Jadi, dapat kita lihat secara garis besar bahwa kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan Pilpres 2014, setidaknya ada lima poin kelebihan, yaitu *pertama*, berkurangnya praktek *money politics* secara drastis dibandingkan dengan pada Pileg 2014. *Kedua*, meningkatnya kualitas kinerja Penyelenggara Pemilu, terutama KPU, salah satunya adalah dengan berhasil meningkatkan transparansi proses penyelenggaraan Pilpres dengan dibukanya akses informasi yang cukup detail kepada publik untuk mengawal setiap tahapan Pilpres hingga pada tahap penghitungan suara. *Ketiga*, walaupun secara kuantitas tingkat partisipasi masyarakat menurun, tetapi dalam

hal kualitas partisipasi masyarakat, hal ini mengalami peningkatan. *Keempat*, peningkatan kualitas rekapitulasi suara Pilpres. Kualitas dan keterbukaan rekapitulasi suara Pilpres memang jauh lebih baik dibandingkan dengan rekapitulasi suara pada Pileg 2014. *Kelima*, stabilitas keamanan yang relatif terjaga dengan baik dalam seluruh pelaksanaan tahapan Pilpres.

Kelebihan-kelebihan di atas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari nilai-nilai demokrasi substansial dan dari segi demokrasi prosedural. Prosedur dalam demokrasi telah terpenuhi, yaitu terdapatnya Penyelenggara Pemilu yang profesional. Profesionalitas Penyelenggara Pemilu ini juga otomatis terkait dengan penerapan nilai-nilai substansial demokrasi, yaitu dalam hal ini yang sangat menonjol adalah aspek transparansi informasi.

Bila dicermati, transparansi informasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu tampaknya merupakan hasil pembelajaran yang telah dilakukan terhadap penyelenggaraan Pileg 2014. Niat Penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan Pilpres tampaknya didukung oleh faktor prosedural Pilpres, yaitu dalam hal jumlah kontestan yang hanya dua paket peserta, tidak seperti pada Pileg yang jumlah kontestan atau Calegnya mencapai ribuan orang. Jumlah kontestan yang hanya dua paket inilah yang menyebabkan unsur transparansi informasi sulit untuk dimanipulasi atau dipermainkan, khususnya dalam tahapan perhitungan atau rekapitulasi suara.

Dengan demikian, menarik untuk dilihat sebagai asumsi awal, bahwa semakin sedikit jumlah kontestan pemilu, maka semakin besar potensi implementasi transparansi publik dalam setiap tahapan pemilu terwujud dengan lebih baik. Hal ini memang membutuhkan kajian atau penelitian lebih jauh, tetapi asumsi dasar ini juga didukung oleh beberapa kalangan. Artinya, penerapan nilai-nilai demokrasi bisa jadi dapat tertopang oleh penyederhanaan jumlah kontestan pemilu. Hal ini menarik untuk dikaji dalam konteks Pileg, karena ini menyangkut dengan daya kontrol atau pengawasan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu dari awal hingga akhir.

## B. Temuan Problematika Pilpres 2014

Selanjutnya, ada beberapa problematika yang masih terlihat dalam penyelenggaraan Pilpres 2014. Dalam konteks penegakan hukum, kita menemukan maraknya kampanye hitam yang dilarang oleh UU Pilpres, seperti dalam iklan obituari Jokowi<sup>43</sup> maupun bocoran surat DKP yang diarahkan pada delegitimasi citra Prabowo.<sup>44</sup>

Disayangkan bahwa salah satu penyebab merosotnya dukungan kepada Jokowi yang sempat terjadi adalah kampanye hitam, yaitu terkait penyebaran kebohongan soal identitas Jokowi. Ia digambarkan sebagai warga nonpribumi, dari agama minoritas, bahkan disebut punya latar belakang Partai Komunis Indonesia (PKI). Kampanye hitam terhadap Jokowi dikatakan terkesan sistemik dan dikerjakan oleh tokoh yang mengerti perilaku pemilih. Luas beredar kabar, Prabowo mempekerjakan konsultan politik asal Amerika yang memang dikenal ahli dengan kampanye negatif dan kampanye hitam: Rob Allyn.<sup>45</sup> Di *Tempo.com* 5 Juli 2014, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi membenarkan Rob Allyn sebagai salah satu konsultan politik Prabowo-Hatta. Kampanye ini dilawan dengan “kampanye putih” yang dilakukan oleh Denny J.A. beserta jajarannya. Dukungan terhadap Jokowi pun bangkit kembali.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> “Kampanye Hitam Capres : Tertuduh Penyebar “RIP” Jokowi akhirnya Buka Suara, Salahkan PKS Piyungan”, : <http://www.solopos.com/2014/05/13/kampanye-hitam>: diakses 12 September 2014.

<sup>44</sup> “Dampak Bocoran Surat DKP terhadap Elektabilitas Prabowo”, <http://www.theglobal-review.com/>: Diakses 13 September 2014.

<sup>45</sup> Menurut dua analis politik Indonesia dari *Australian National University's College of Asia & the Pacific*, Edward Aspinall & Marcus Mietzner, Allyn memang dikenal sebagai konsultan politik yang dikenal ahli melakukan kampanye negatif dan kampanye hitam. Selain itu, ia juga mampu membuat hasil survei yang memutarbalikkan fakta hingga membuat publik bingung. Lihat: *Kiprah Rob Allyn, Si Master Rekayasa*: <http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/07/15> : diakses 10 September 2014.

<sup>46</sup> “Pertarungan Konsultan Politik Asing vs Dalam Negeri : Rob Allyn (Prabowo) vs Denny JA (Jokowi)”, *Media Indonesia*, Kamis, 10 Juli 2014, h. 2.

Terkait dengan fenomena tersebut, hal yang menarik adalah bahwa pada Pilpres 2014 terdapat pernyataan bahwa momen ini adalah juga momen ‘pertarungan’ konsultan politik asing melawan dalam konsultan dalam negeri’. “Pertarungan” Prabowo dengan Jokowi menjadi semakin berwarna karena juga melibatkan “pertarungan” dua konsultan politik, yang satu asal Amerika (Rob Allyn di kubu Prabowo) dan konsultan domestik yang dikenal sebagai tokoh pertama yang membawa tradisi konsultan politik di Indonesia (Denny J.A. di kubu Jokowi).<sup>47</sup>

Sebetulnya, kedua Kandidat sama-sama terkena kampanye hitam, disamping kampanye negatif. Lembaga survei *Politica Wave* menganalisis percakapan politik di media sosial mengenai kampanye hitam yang dialamatkan ke kedua pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Dalam hasil pantauannya, *Politica View* menganggap pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla paling banyak diterpa kampanye hitam di media sosial. Jokowi-JK merupakan pasangan yang paling banyak diserang oleh kampanye hitam, dengan persentase 74,5 persen serangan kampanye hitam dan 25,5 persen kampanye negatif. Hal ini disampaikan oleh pendiri *Politica Wave*, Yose Rizal. Yose mengatakan, kampanye hitam yang menyerang pasangan Jokowi-JK antara lain tuduhan membuat Surat Penangguhan ke Kejaksaan, capres boneka, serta akan menghapus sertifikasi guru dan akan menghapus beras miskin (raskin). Ada pula tuduhan yang berbau SARA, seperti tuduhan beragama Kristen dan keturunan Tionghoa, tuduhan komunis, tidak bisa shalat, wudhu, dan mengaji, serta didukung Yahudi atau Zionis. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dianggap lebih banyak mendapat kampanye negatif dengan persentase sebesar 83,5 persen. Adapun kampanye hitam yang dialamatkan kepada mereka hanya sebesar 16,5 persen.<sup>48</sup>

Berdasarkan pantauan *Politica View*, bentuk kampanye hitam terhadap Prabowo-Hatta

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> “Jokowi-JK lebih Banyak diserang Kampanye Hitam di Media Sosial”, : <http://nasional.kompas.com/read/2014/07/07/13170811/>: diakses 11 September 2014.

seluruhnya dialamatkan kepada Prabowo. Tudingan tersebut antara lain memiliki dua kewarganegaraan, tuduhan psikopat, video pemukulan di KPU, dan transaksi saham palsu. Dalam siaran persnya, Yose mengaku prihatin atas pelaksanaan pemilu yang diwarnai kampanye hitam dan kampanye negatif. Menurut Yose, pemilu telah dinodai oleh pihak yang menempatkan kepentingannya di atas kerukunan dan stabilitas bangsa. Ini adalah fakta yang sangat menyedihkan dalam pesta demokrasi di Indonesia. Para pembuat dan penyebar kampanye hitam harus dihukum secara tegas. Pantauan *Politica View* mengenai kampanye hitam dilakukan selama periode Mei-Juni 2014 dengan hasil sebanyak 458.678 percakapan. Pemantauan dilakukan di enam media sosial, yaitu *Twitter*, *Facebook*, *Blog*, *Forum*, *Online News*, dan *Youtube*. Setiap percakapan terkait pasangan capres dan cawapres di media-media tersebut di-*capture*, dikelompokkan, dan dianalisis oleh platform *Politica Wave*.<sup>49</sup>

Selain kampanye hitam juga ditemukan sejumlah pelanggaran dalam kampanye media massa dan pemberitaan media massa yang bersifat partisan. Pelanggaran itu tentu mempengaruhi kredibilitas penyelenggaraan pilpres dan dapat mencederai proses demokrasi yang kita bangun. Namun, kita patut mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang dengan cepat memberi respon guna meminimalisir potensi gangguan. Lihat saja langkah yang dilakukan oleh Polri dalam hal penanganan kasus Obor Rakyat, maupun langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah memanggil media partisan dan memberikan teguran tertulis pada sejumlah stasiun televisi seperti Metro TV, TVOne, ANTV, dan MNC group.<sup>50</sup>

Aspek profesionalitas penyelenggara pemilu dan aparat keamanan merupakan variabel lain yang tidak kalah penting dalam menentukan

keberhasilan suatu pemilu. Penyelenggara pemilu terikat dengan prinsip netralitas dan imparialitas sehingga tidak memberi perlakuan khusus pada kandidat tertentu dan tidak memihak atau memberi situasi yang lebih menguntungkan pada salah satu pihak. Secara umum kita lihat bahwa secara teknis penyelenggaraan pilpres dapat berjalan lancar hingga tahap pemungutan suara dan penetapan suara, meski pada proses pemberian suara ada pengulangan di sejumlah TPS namun dalam jumlah yang relatif kecil di dibandingkan ratusan ribu TPS di Indonesia.

Netralitas penyelenggara pemilu memang sempat diwarnai dengan isu sikap partisan dari figur tertentu penyelenggara pemilu, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Isu kontroversi mengenai dugaan pertemuan antara Hadar Gumay (KPU), Trimedya Panjaitan (Timses Jokowi-Kalla)<sup>51</sup> dan Komjen Budi Gunawan (Polri)<sup>52</sup> sempat meramaikan media massa. Disinyalir pertemuan tersebut terkait dengan konspirasi mengatur proses Pilpres agar menguntungkan salah satu pihak. Namun, isu itu telah diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait dan selesai karena tidak ada bukti yang kuat guna mendukung tuduhan minor tersebut.

Selanjutnya, Pengamat Pemilu I Gusti Putu Artha menyampaikan bahwa dalam Pilpres 2014 ada kelemahan dalam hal pmutakhiran data pemilih. Jumlah DPK (Daftar Pemilih Khusus) dan DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) tercatat sebanyak 3 juta pemilih, dan ini merupakan angka yang cukup besar. Angka itu relatif sama dengan Pileg 2014. Bandingkan Pemilu 2009, hanya 460 ribuan. Artinya, ada 3 juta pemilih tak terdata. Sebabnya lebih kepada perencanaan waktu pmutakhiran dan administrasi Pemilu yang kurang rapi. Selain itu, potensi penyalahgunaan DPKTb dan Form C6 di lapangan cukup marak namun tak

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> "IPW Apresiasi Polisi Tangani Kasus Tabloid Obor Rakyat", <http://kabar7.com/kabar7-ipw-apresiasi-polisi-> diakses 13 September 2014, dan "KPI Catat 6 TV ini tidak Netral dan Siarkan Kepentingan Golongan Tertentu", <http://jaringnews.com/politik-peristiwa> : diakses 13 September 2014.

<sup>51</sup> "Hadar Pertanyakan Isu Pembocoran Materi Debat Capres-Cawapres", <http://skalanews.com/berita/detail/180776/> : diakses 10 September 2014.

<sup>52</sup> "Pertemuan Gumay, Budi, dan Trimedya terkait Materi Debat Capres?" <http://asatunews.com/politik/2014/06/10/> : diakses 11 September 2014.

bisa terdeteksi secara formal karena praktiknya berlangsung amat rapi dan konspiratif.<sup>53</sup>

Dalam hal distribusi logistik Pilpres 2014 juga masih ada kelemahan. Contohnya yang terjadi di wilayah Papua. Distribusi logistik Pemilu di Yahukimo, Dogiyai, dan satu distrik di Nabire terlambat. Akar masalahnya ada pada proses tender pengadaan, perencanaan alokasi waktu, dan variabel kesulitan di lapangan yang tidak terprediksi di Jakarta. Hal ini sayangnya selalu berulang pada tiap Pemilu.<sup>54</sup>

### C. Analisis

Melihat fakta-fakta di atas, memang demokrasi telah dilaksanakan dalam konteks pengertian yang dirumuskan oleh Joseph Schumpeter, yaitu melakukan suatu mekanisme untuk memilih pemimpin politik, dimana warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Namun, ternyata dari segi tataran praktisnya, melaksanakan demokrasi dalam konteks ini banyak sekali menghadapi tantangan dan kendala.

Dari segi adanya kampanye hitam saja, kalau kita lihat dari konsepnya Henry B. Mayo, hal itu telah melanggar prinsip menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga dan prinsip menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Kita tidak boleh melihat kata "damai" dalam Pilpres 2014 ini hanya *an sich* pada kedamaian yang bersifat "kasat mata", misalnya pada minimnya bentrok fisik selama proses Pilpres, - yang mana hal ini merupakan pengimplementasian dari prinsip demokrasi Henry B. Mayo, yaitu 'membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum' - namun juga kita tidak boleh mengabaikan potensi konflik yang akan merusak perdamaian dengan adanya kampanye hitam. Bila tidak hati-hati, efek kampanye hitam itu akan sangat berbahaya, karena sifatnya sudah mengadu-domba antara

dua kubu, terutama antar massa pendukung masing-masing Capres/Cawapres.

Memang demokrasi memberikan kebebasan bagi warga negara untuk berpendapat dan berserikat, serta bebas memilih kandidat politik/pemimpin atau mendukung suatu konsep-konsep politik tertentu sesuai pilihannya, tetapi hal ini tidak berarti bahwa demokrasi dapat dilakukan secara "kebablasan" dengan mengabaikan persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas politik suatu negara. Hal ini dikarenakan bahwa hak-hak seseorang dibatasi dengan adanya hak-hak orang lain. Jadi selain kebebasan, demokrasi juga menjunjung tinggi prinsip pengakuan terhadap keanekaragaman di dalam kehidupan warga negara dari berbagai aspek.

Adanya kampanye hitam yang cukup "marak" dalam Pilpres 2014 setidaknya menunjukkan bahwa perbedaan dukungan politik belum disikapi secara dewasa dan bijak. Apalagi, sungguh disayangkan bahwa salah satu kandidat Capres/Cawapres menggunakan jasa seorang "ahli kampanye hitam" dalam tim suksesnya. Ini bukanlah suatu pernyataan yang mendiskreditkan salah satu Capres/Cawapres, tetapi ini adalah fakta empirik yang kenyataannya telah disampaikan oleh berbagai kalangan pengamat politik dengan cara-cara yang ilmiah. Para kandidat Pilpres seharusnya semakin menyadari bahwa potensi bahaya yang akan ditimbulkan oleh metode kampanye hitam akan jauh lebih berbahaya daripada sekedar bentrok fisik antar massa yang seringkali berlangsung secara spontan di jalan-jalan pada saat mereka berpapasan, misalnya. Kampanye hitam efeknya jauh lebih berbahaya, yaitu bisa benar-benar memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Kampanye hitam perlu dikecam, karena tak hanya merugikan capres tertentu melainkan juga negara. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang majemuk dan beragam. Kampanye hitam, isu SARA dan sebagainya dapat merusak kemajemukan tadi, dan hal itu sangat berbahaya bagi Indonesia.

<sup>53</sup> I Gusti Putu Artha pada Diskusi Internal 'Evaluasi Pilpres 2014' dengan Peneliti Bidang Politik Dalam Negeri P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI tanggal 1 September 2014.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Sebetulnya, yang dimaksud dengan kampanye hitam adalah kampanye yang membahayakan demokrasi. Maksudnya adalah bahwa kampanye hitam itu memiliki kata kunci, yaitu “fitnah”. Ini berarti, kampanye hitam berbeda dengan kampanye negatif. Kampanye negatif, di mana kelemahan pasangan lain diangkat ke publik, barangkali masih bisa diterima, sejauh memiliki fakta dan argumentasi yang jelas. Sebab, rakyat yang akan memilih memang membutuhkan informasi yang lebih banyak, lengkap dan berimbang, baik sisi kelebihan maupun kekurangan pasangan kandidat, untuk sampai pada pilihan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Ini juga merupakan bagian dari praktek transparansi informasi yang menjadi salah satu syarat terwujudnya demokrasi di suatu negara.

Namun demikian, kampanye negatif yang hanya mencaci maki, atau mengangkat masalah sektarian dalam keyakinan maupun etnis atau ras, bisa menimbulkan masalah yang luas dalam kehidupan kebangsaan, terutama terjadinya kecurigaan dan segregasi sosial di masyarakat. Pemilihan presiden sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang diabdikan bagi eksistensi dan cita-cita bangsa dan negara, seharusnya menjadi proses yang membuat bangsa ini makin kuat ikatannya. Pemilihan ini seharusnya meningkatkan kohesi kebangsaan, bukan sebaliknya.

Tapi bila kita cermati, masalah sebenarnya tidak dalam sistem demokrasi itu, melainkan terletak pada karakter sejumlah orang dan kalangan, dan terutama di tingkat elit. Mereka yang selama ini “goyah” karena kredibilitasnya yang tidak baik di mata rakyat, cenderung melontarkan kampanye hitam, bahkan tanpa argumentasi yang memadai. Dan yang lebih berbahaya justru dilakukan oleh mereka yang memang ingin melemahkan eksistensi Republik Indonesia dan bermimpi tentang sebuah negara lain yang tidak berpijak pada realitas rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, kampanye hitam, terutama yang menciptakan kebencian, merendahkan martabat dan mengingkari realitas pluralitas

bangsa ini, apapun alasannya haruslah ditinggalkan. Sangat memprihatinkan bahwa sampai pemilu keempat setelah reformasi, kualitas demokrasi di kalangan elite tidak beranjak lebih baik dengan cara-cara yang menunjukkan integritas pemimpin, termasuk terjadi menjelang pemilihan presiden.

Lagipula harus dingatkan bahwa cara seperti itu bukan hanya merapuhkan kohesi kebangsaan, tetapi juga akan menjadi “batu sandungan” bagi pasangan yang terpilih. Presiden dan wakil presiden terpilih akan menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh bangsa, bukan hanya bagi pemilihnya. Keduanya akan menghadapi masalah besar, siapapun yang terpilih, jika di tengah rakyat yang dipimpin tumbuh bibit kebencian, segregasi sosial, relasi dalam kecurigaan, sikap dan perilaku yang merendahkan martabat, bersikap sektarian dan diskriminatif.

Janji-janji perubahan dan pembangunan yang begitu banyak di semua aspek akan makin sulit diwujudkan, karena banyak prasyarat pembangunan yang rapuh. Akibatnya, pemimpin akan sibuk membangun prasyarat relasi sosial kebangsaan, atau kalau mau instan, akan terjebak menjalankan program yang tidak substansial. Jelasnya akan gagal sebagai pemimpin.

Oleh karena itu, pemilihan presiden ini haruslah menjadi ajang demonstrasi budaya demokrasi yang bermartabat. Karena cara-cara yang buruk dan melemahkan kohesi kebangsaan itu, membawa bangsa dalam pertaruhan yang terlalu mahal, apalagi hanya dibandingkan dengan kedudukan sebagai presiden, bahkan jabatan di bawahnya.

Jadi tampaknya konsep Henry B. Mayo ini perlu dipertegas bahwa praktek demokrasi tidak hanya menuntut pembatasan pemakaian kekerasan hingga tingkat seminimum mungkin, tetapi juga harus membatasi semaksimal mungkin potensi terjadinya kekerasan atau bentrok fisik dan konflik yang berlarut-larut antara pihak-pihak kandidat Pilpres.

Kita juga dapat melihat kelemahan-kelemahan yang masih terjadi dalam praktek berdemokrasi pada Pilpres 2014. Pada

prinsip pengawasan agenda misalnya – yang merupakan konsepnya Robert A. Dahl – khususnya dalam agenda penjadwalan Pilpres, hal ini belum optimal dilakukan guna meminimalisir gangguan-gangguan teknis yang dapat menyebar-luas menjadi gangguan-gangguan substansial dalam pelaksanaan Pilpres. Buktinya, adalah bahwa masih terjadi (dari tahun ke tahun) persiapan dan distribusi logistik pemilu yang terlambat, sehingga kondisi ini dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan pemilu. Maka dari itu, penyusunan agenda yang lebih sistematis dan terstruktur rapi perlu segera dirumuskan untuk Pilpres-pilpres (dan juga pemilu-pemilu lainnya) yang akan datang. Jangka waktu tahapan tiap proses Pilpres harus memberikan ruang bagi terwujudnya distribusi logistik yang tepat waktu bagi seluruh daerah di Indonesia. Ini memang memerlukan kecermatan dan kejelian dari para Penyelenggara Pemilu, khususnya KPU.

Jadi dalam hal pengawasan agenda ini, memang tepat kiranya usulan yang pernah disampaikan oleh mantan Anggota KPU I Gusti Putu Artha, bahwa sebaiknya ada semacam manajemen kalender 5 tahunan yang meliputi penjadwalan babak-babak penyelenggaraan Pilpres secara jelas dan terstruktur. Misalnya, kapan dilakukan konsolidasi organisasi, kapan dilakukan regulasi, kapan dilakukan sosialisasi, kapan dilakukan realisasi, dan kapan dilakukan evaluasi. Kalau tidak demikian, memang kendala-kendala teknis pelaksanaan Pilpres dan Pemilu-pemilu yang lain akan selalu ada dan tidak pernah terselesaikan secara tuntas.

Dalam pelaksanaan Pilpres 2014 kita juga kembali mendapatkan bukti bahwa pelaksanaan demokrasi, dalam konteks memilih pemimpin, hampir selalu mengalami kendala yang cukup mengganggu bila pengurusan atas masalah-masalah teknis tidak terselesaikan secara tuntas. Masalah DPT yang kurang akurat menjadi permasalahan “klasik” yang selalu ada dalam pemilu-pemilu kita. Seharusnya pengalaman-pengalaman selama ini dijadikan pelajaran, bahwa masalah-masalah teknis sangat berperan

bagi lancar-tidaknya suatu praktek demokrasi dalam pemilu. Permasalahan DPT yang belum akurat dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa di Indonesia belum ada satu lembaga yang benar-benar memiliki otoritas terakui dalam menyediakan data-data kependudukan yang teruji atau shahih. Ini juga membuktikan bahwa untuk ke depannya, penentuan satu sumber data dari satu lembaga tersebut sangat penting untuk diregulasikan.

Masalah selanjutnya yang mengganggu praktek demokrasi dalam Pilpres 2014 adalah terkait netralitas media massa. Kita memang sulit untuk memungkiri bahwa beberapa media massa dan media elektronik sangat terlihat berpihak pada salah satu kandidat Capres/Cawapres. Dalam sistem demokrasi, media massa dapat menjadi kekuatan sosial yang menjalankan fungsi pengawasan sosial jika dikelola dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang ketat. Namun, besar pula kemungkinan media massa menjadi kekuatan yang mengabdikan kepada kepentingan ideologi politik modal yang menggerakannya sekaligus tunduk pada mekanisme pasar guna menggapai keuntungan yang maksimum. Dalam konteks itu, konglomerasi media massa di Indonesia memperlihatkan bagaimana media massa didominasi oleh kepentingan politik pemiliknya sekaligus menjadi instrumen bisnis meraup keuntungan melalui komodifikasi informasi dalam pasar yang oligopolistik.

Keberpihakan media dalam Pilpres 2014 terhadap Capres/Cawapres tertentu merupakan ancaman bagi demokrasi. Media adalah salah satu pilar demokrasi. Bagaimana mungkin media dapat menciptakan iklim demokratis jika dalam pilpres tidak netral dan berpihak. Belum lagi, kita lihat selama penyelenggaraan Pilpres 2014, Media seperti pihak yang ikut bersaing dalam Pilpres. Sesama media saling menjatuhkan. Padahal media memiliki kekuatan membentuk opini publik. Di tingkat bawah, berita media bisa dipegang sebagai nilai baik dan buruk oleh masyarakat. Masyarakat jadi bisa terpicu konflik jika media ikut-ikutan mendukung pasangan tertentu. Media membuka jalan bagi terciptanya perang saudara. Ini merupakan ancaman serius

dalam berdemokrasi dan semaksimal mungkin potensi ini dapat dihilangkan pada Pilpres-pilpres selanjutnya.

Kalau kita perhatikan, konglomerasi dan *cross ownership* (kepemilikan silang) dalam industri media massa sebenarnya telah diatur ketat dalam UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Meski UU ini memberikan batasan terhadap peluang konglomerasi dan *cross ownership* guna melindungi publik dari homogenisasi dan monopoli informasi, namun secara faktual aturan yang tersedia belum mampu mengatasi “keganasan” bisnis media massa. Maka, tampaknya memang benar yang pernah dikatakan Giddens, bahwa dalam demokrasi, pemilik media merupakan kekuatan yang sulit untuk ditundukkan.

Namun sebetulnya, konglomerasi dan *cross ownership* dalam industri media massa tidak akan menimbulkan persoalan ketika media massa dikelola secara profesional sesuai dengan azas dan prinsip jurnalistik yang berlaku universal yakni objektivitas, akurat, adil dan berimbang, serta dapat menjaga netralitasnya. Situasi media massa yang demikian, dapat memperkuat demokratisasi karena terjadinya penyampaian informasi yang akurat dan kredibel sehingga masyarakat mengalami perkembangan *field of reference* dan *term of reference* yang penting bagi konsideran dalam keputusan dan tindakan kritis terhadap semua fenomena yang dialami. Hal ini mengandaikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mem-*filter* dan menyeleksi informasi secara kritis sehingga dapat menjaga jarak dari homogenisasi yang dikonstruksi media serta efek *agenda setting* yang tidak menutup kemungkinan dimainkan oleh media massa.

Memang tidak semua pemilik konglomerasi media massa menjalin relasi yang afiliatif dengan kekuatan politik. Kita lihat sepanjang pelaksanaan Pilpres 2014, sejumlah pemain media besar seperti Trans Corp, SCTV maupun Indosiar masih menunjukkan sikap politik yang relatif otonom dari perebutan pengaruh politik atau setidaknya relatif berpandangan moderat terhadap isu-isu politik. Keberadaan media massa yang netral ini penting bagi peningkatan

kualitas demokratisasi politik. Netralitas media massa akan memberikan kesempatan yang *fair* dan setara bagi semua kontestan politik untuk memanfaatkan ruang publik dalam mempengaruhi masyarakat. Begitu pula masyarakat akan memiliki akses informasi yang akurat, kredibel dan beragam. Prinsip perlakuan yang *fair* dan setara inilah kondisi yang diperlukan dalam memperkuat demokrasi. Hal itu dapat terjadi jika para pemilik media dapat memisahkan antara kepentingan politiknya dan profesionalisme jurnalistik yang harus dijalankan oleh awak media. Sayangnya hal ini tidak terjadi pada sebagian besar media massa dan media elektronik pada masa Pilpres 2014.

Untungnya, hal-hal tersebut cukup diimbangi dengan beberapa tindakan terhadap pelanggaran penyiaran. Aparat Kepolisian yang tegas melakukan penyelidikan terhadap kasus Tabloid Obor, dan tindakan tegas pemberian teguran kepada beberapa media penyiaran besar oleh KPI menunjukkan hal itu. Ini penting bagi penerapan prinsip akuntabilitas publik penyiaran dalam demokrasi. Akuntabilitas publik juga merupakan hal yang penting bagi media massa. Harus disadari bahwa frekuensi yang digunakan oleh media massa terutama media elektronik merupakan barang publik yang dipinjam oleh karenanya penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan memberikan manfaat kepada publik. Kebermanfaatannya media massa bagi publik ini menyangkut fungsi penting media massa baik dalam akses informasi, hiburan, edukasi maupun pengawasan sosial terhadap jalannya kekuasaan. Karena itu, penegasan netralitas dan akuntabilitas publik bagi media massa tentu harus dirumuskan secara tegas, termasuk muatan sanksi atas pelanggarananya dalam aturan penyelenggaraan kampanye sehingga setiap kandidat pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan media massa, sekaligus mencegah terjadinya monopoli dan hegemoni informasi oleh segelintir elit maupun kekuatan politik tertentu. Tanpa netralitas dan akuntabilitas publik media massa, niscaya konglomerasi media massa akan menjadi ancaman bagi demokratisasi.

### III. PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari uraian di atas, dapat diambil simpulan bahwa memang beberapa hal telah mengalami kemajuan dalam pelaksanaan Pilpres 2014. Pencapaian ini terutama terjadi pada aspek *pertama*, berkurangnya praktek *money politics*. *Kedua*, meningkatnya kualitas kinerja Penyelenggara Pemilu, terutama KPU, khususnya dengan berhasil meningkatkan transparansi publik. *Ketiga*, walaupun secara kuantitas tingkat kualitas partisipasi masyarakat yang mengalami peningkatan. *Keempat*, peningkatan kualitas rekapitulasi suara Pilpres yang sangat terbuka, dan *kelima*, stabilitas keamanan yang relatif terjaga.

Adapun problematika yang masih tampak dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 adalah dalam hal *Pertama*, maraknya kampanye hitam. *Kedua*, validitasi DPT yang belum sempurna, dan *ketiga*, media massa yang tampak sangat berpihak pada kandidat Capres/Cawapres.

Untuk meningkatkan kualitas praktek demokrasi dalam penyelenggaraan Pilpres, perlu diperhatikan beberapa konteks “kunci” yang menjadi pokok permasalahan dalam Pilpres 2014. *Terkait kampanye hitam* yang jelas “menodai” praktek demokrasi. Dalam konteks ini, tampaknya perlu bagi pihak-pihak yang otoritatif soal penyelenggaraan Pilpres untuk memberi perhatian lebih dan menyempurnakan regulasi hingga dapat mengantisipasi munculnya kampanye hitam dan pemanfaatan media sosial secara tidak bertanggungjawab. Begitu pula dengan aturan mengenai media partisan, sanksi tidak hanya teguran tetapi dapat lebih keras dengan ancaman pembekuan ijin operasi atau pidana sehingga media massa menyadari peranan pentingnya sebagai sarana mendidik masyarakat dan penyampai informasi secara objektif. Bagi penyelenggara pemilu juga perlu memperhatikan interaksi politiknya sehingga lebih berhati-hati dan terhindar dari interpretasi yang dapat mencederai kredibilitas dan netralitasnya.

Bila melihat materi yang masih harus dievaluasi secara ketat pada Pilpres 2014

adalah dalam hal pelanggaran kampanye, termasuk gencarnya kampanye hitam, dan juga masalah netralitas penyelenggara pemilu. Perlu dilakukan penelaahan bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana ke depannya agar pada Pilpres selanjutnya potensi adanya kampanye hitam dan sikap penyelenggara pemilu yang kurang netral dapat diminimalisir semaksimal mungkin.

Kunci utama mengatasi kampanye hitam adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dapat dikatakan dalam musim kampanye lalu, Bawaslu terlihat terlambat atau kurang agresif memerangi kampanye hitam. Himbauan-himbau yang diberikan tanpa sanksi tegas menyebabkan volume kampanye hitam justru kian meningkat hingga hari pemilihan. Dengan demikian maka ke depan wewenang Bawaslu harus diperluas. Bawaslu bahkan bisa menuntut dan mengugurkan salah satu kandidat apabila tim suksesnya secara nyata terbukti melakukan kampanye hitam secara tersistematis dan masif.

Lembaga lain yang diharapkan ikut terlibat ialah Kepolisian dan Badan Intelijen Nasional. Dengan aparat intel yang dimiliki kedua institusi di atas, sebenarnya tidaklah sulit untuk mengetahui dalang dan pelaku dari kampanye hitam. Hanya saja untuk melakukan hal ini, maka pemerintahan yang berkuasa sebagai pengarah harus berani bersikap netral dan objektif.

*Terkait masalah DPT*, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang masih ada (sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya), kiranya perlu dipahami dulu akar permasalahan DPT itu sendiri selama ini. Permasalahan-permasalahan itu adalah, *pertama*, masalah sistem pendataan. *Kedua*, masalah manajemen pendataan. *Ketiga*, masalah operasional pendataan.

Terkait sistem pendataan memerlukan sinkronisasi karena dalam proses pendataan penduduk belum semua penduduk memiliki NIK, ditambah pencatatan NIK tidak faktual. Tetapi, dalam daftar pemilih harus paling tidak memuat NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat. Maka, rekomendasinya adalah

sinkronisasi semua unsur data tersebut harus dilakukan sedini mungkin.

Masalah manajemen pendataan juga kerap menjadi kendala. Terutama, menyangkut anggaran yang turun terlambat dan basis data menyusun perencanaan yang berbeda-beda antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kemendagri dan pemilu sebelumnya. Dalam hal ini Pemerintah harus mengadakan evaluasi yang komprehensif dan jangan terus-terusan menyalahkan KPU, karena DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) berasal dari Pemerintah.

Masalah operasional pendataan yang juga kerap dirasakan memengaruhi DPT, yaitu petugas yang tidak kompeten, tidak terlatih, mengalihkan pekerjaan dan frustrasi. Atas tiga akar masalah tersebut, solusinya di antaranya adalah mendorong KPU untuk mengembangkan sistem data pemilih tersendiri berdasar data pemilih pemilu terakhir. Kedua, bias juga dilakukan penyederhanaan jadwal pemilu menjadi Pemilu Nasional, yaitu untuk memilih anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden. Serta, pemilu daerah untuk memilih anggota DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebaiknya, jadwal rekrutmen anggota KPU provinsi/kabupaten/kota disesuaikan dengan jadwal pemilu, serta hak pilih diperuntukkan bagi warga negara yang telah berusia 18 tahun berdasar tahun kelahiran.

Selanjutnya, *terkait media massa* dalam menyiarkan proses kampanye Pilpres, seharusnya para pengelola media sadar bahwa mereka memakai spektrum frekuensi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak dapat seenaknya melakukan pemberitaan demi kepentingan sesaat saja. Akibatnya masyarakat merasa jenuh, bahkan ada yang terprovokasi dengan pemberitaan media.

## B. Rekomendasi

Untuk mengatasi keberpihakan media, tampaknya UU Pemilu harus diperbaiki. *Pertama*, para pemilik dan Pengelola media harus dilarang tegas untuk berafiliasi dengan salah satu kandidat pasangan presiden dan wakil presiden. *Kedua*, para pengelola media juga dilarang terlibat sebagai tim sukses baik secara langsung maupun tidak langsung.

Undang-Undang Penyiaran juga perlu direvisi. *Pertama*, harus ada sanksi tegas atau bahkan pencabutan izin bagi media yang terbukti memiliki keberpihakan politik. *Kedua*, harus ada sanksi pidana bagi media yang menyebarkan berita bohong atau fitnah. *Ketiga*, harus ada pembatasan dan kontrol ketat atas jumlah waktu siaran atau *blocking time* dari tiap pasangan capres-cawapres.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Affan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- A. Ubeidillah dan Abdul Razak, *Demokrasi, Hak-hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik; Pembelajaran Politik Pemilu 2009*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi; Proses dan Prospek dalam sebuah Dunia yang sedang Berubah*, Penyunting: Tadjuddin Noer Effendi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Hafied Cangara, *Komunikasi Politik; Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Hernawan dan Masdar, *Demokrasi untuk Pemula*, Yogyakarta, KLIK, 2000.
- Jeff Hayness, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Demokrasi Ketiga : Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, Penerjemah: P. Soemitro, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999.

Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*, Penterjemah: A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

### Media Massa

Media Indonesia, Kamis, 10 Juli 2014.

### Laman

Evaluasi Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres, Contoh Kasus Sulawesi Tenggara: Said Muhidin, Kabid Humas Setkab: <http://www.setkab.go.id/artikel-13726-evaluasi-penyelenggaraan-pileg-dan-pilpres-contoh-kasus-sulawesi-tenggara.html>: diakses 10 September 2014.

Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014': <http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/ini.hasil.resmi.rekapitulasi-suara.pilpres.2014>: diakses 4 Agustus 2014.

PDIP Temukan 17 Lebih DPT Bermasalah: <http://www.merdeka.com/politik/pdip-temukan-17-juta-lebih-dpt-bermasalah.html>: diakses 10 September 2014

Manipulasi DPT "Biang Kerok" Kisruh Pilpres 2014: <http://pemilu.okezone.com/read/2014/08/18/568/1026227/>: diakses 10 September 2014.

KPU Selesaikan Masalah Pilpres di Luar Negeri: <http://www.jakpro.id/kpu-selesaikan-masalah-pilpres-di-luar-negeri/> : diakses 11 September 2014.

Pemanasan Pilpres dari Hongkong: <http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2074436/pemanasan-pilpres-dari-hong-kong>: diakses 11 September 2014.

Pendukung Jokowi-JK di Mancanegara merasa Dipersulit: <http://www.jpnn.com/read/2014/07/07/244598/index.php> diakses 11 September 2014.

Kampanye Hitam dinilai sudah Berlebihan: <http://nasional.kompas.com/read/2014/06/09/1644477> diakses 12 September 2014.

Dewan Pers: Berita Tabloid Obor tidak Memenuhi Aspek Jurnalistik: <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/16> diakses 12 September 2014.

KPI Temukan Stasiun TV tidak Netral dalam Pilpres, Siapa?: <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/30/> : diakses 13 September 2014.

Jokowi didukung Metro TV, Prabowo didukung TV One: <http://hiburan.kompasiana.com/televisi/2014/05/27/> : diakses 10 September 2014.

Masalah itu Berawal dari TV One : <http://politik.kompasiana.com/2014/07/10/>: diakses 10 September 2014.

Pilpres Lebih Baik Dibanding Pileg : <http://www.pemilu.com/berita/2014/08/pilpres-lebih-baik-dibanding-pileg/> : diakses 9 September 2014.

DKPP: Pilpres 2014 lebih Baik daripada Pemilu : <http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014>: diakses 9 September 2014.

Tunggul Tauladan: Pelaksanaan Pilpres 2014 Lebih Baik Dibanding Pileg 2014: <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/>: diakses 9 September 2014.

KPU Klaim Pilpres 2014 Lebih Berkualitas; Namun, partisipasi masyarakat lebih rendah dari pilpres 2009: <http://politik.news.viva.co.id/news/read/524282>: diakses 10 September 2014.

Pelaksanaan Pilpres Jauh Lebih Baik Dibandingkan Pemilu Lainnya: [http://www.rri.co.id/post/berita/95049/pemilu\\_2014/](http://www.rri.co.id/post/berita/95049/pemilu_2014/) : diakses 10 September 2014.

Bawaslu Nilai Rekapitulasi Suara Pilpres Lebih Baik dibanding Pileg: <http://www.globalindo.co/2014/07/22/> : diakses 9 September 2014.

Pengusaha Apresiasi Penyelenggaraan Pilpres: <http://www.klik-galamedia.com/2014-07-11/> : diakses 12 September 2014.

- Situasi Keamanan di Jakarta Aman Terkendali:* <http://m.poskotanews.com/2014/07/23/>: diakses 12 September 2014.
- KSAD dapat Laporan ada Potensi Gangguan Separatis di Papua saat Pilpres:* <http://news.detik.com/read/2014/07/06/133859>: diakses 12 September 2014.
- Polisi Sebut Bentrok Massa PDIP dan PPP di DIY dipicu Provokator:* <http://palingaktual.com/696718/polisi-sebut-bentrok-massa> : diakses 12 September 2014.
- Kampanye Hitam Capres: Tertuduh Penyebar "RIP" Jokowi akhirnya Buka Suara, Salahkan PKS Piyungan:* <http://www.solopos.com/2014/05/13/kampanye-hitam>: diakses 12 September 2014.
- Dampak Bocoran Surat DKP terhadap Elektabilitas Prabowo:* <http://www.theglobal-review.com/>: Diakses 13 September 2014.
- IPW Apresiasi Polisi Tangani Kasus Tabloid Obor Rakyat:* <http://kabar7.com/kabar7-ipw-apresiasi-polisi->: diakses 13 September 2014,
- KPI Catat 6 TV ini tidak Netral dan Siarkan Kepentingan Golongan Tertentu:* <http://jaringnews.com/politik-peristiwa>: diakses 13 September 2014.
- Kiprah Rob Allyn, Si Master Rekayasa:* <http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/07/15>: diakses 10 September 2014.
- Hadar Pertanyakan Isu Pembocoran Materi Debat Capres-Cawapres:* <http://skalanews.com/berita/detail/180776/>: diakses 10 September 2014.
- Pertemuan Gumay, Budi, dan Trimedya terkait Materi Debat Capres?:* <http://asatunews.com/politik/2014/06/10/>: diakses 11 September 2014.